



PUTUSAN

Nomor : 1265/Pid.Sus/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukri Yadi Bin Rabu (alm)
2. Tempat lahir : Sungai Rasau Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/15 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sukri Yadi Bin Rabu (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Arief Rahman, SH. dan Rekan, Advokad/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1265/Pid.Sus/2023/ PN Plg tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1265/Pid.Sus/2023/ PN Plg tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUKRI YADI bin RABU (alm) bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan mineral dan/atau batubara tanpa izin pengangkutan dan penjualan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulanan denda sebesar Rp.18.750.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No. Pol BG 8729 IJ, Noka MJEF8JP1JJB-13542, Nosin J08EUGJ-67482, nama pemilik CV. JAYA ABADI TRANSINDO, berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli, atas nama pemilik an. CV. JAYA ABADI TRANSINDO;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor: 25481 bertuliskan Mantap 88 Logistics Express;Dikembalikan kepada pemiliknya CV. JAYA ABADI TRANSINDO
 - 1 (satu) buah Sim BI umum atas nama SUKRI YADI;Dikembalikan kepada pemiliknya SUKRI YADI
 - Batubara ± 20 (dua puluh) ton;Dirampas untuk negara c.q. PT. Bukit Asam
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna Biru, Imei 1: 863276067013211, Imei 2: 863276067013203 beserta Sim Card.Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dan Duplik secara lisan masing-masing pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUKRI YADI Bin RABU (Alm) pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekira Jam. 18.00 WIB bertempat di Jalan Garuda Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), dimana dalam hal ini setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berwenang mengadilinya, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai Buruh Harian Lepas bekerja menjadi Pengemudi/Sopir mobil Truk Fuso Nopol. BG 8729 IJ Milik CV JAYA ABADI TRANSINDO dengan system kerja yaitu Mobil Truck Fuso Nopol BG 8729 IJ milik CV JAYA ABADI TRANSINDO diserahkan kepada terdakwa untuk mengambil muatan milik CV JAYA ABADI TRANSINDO yang ada di Jakarta dan dibawa ke Palembang dengan uang jalan untuk operasional sebesar Rp. 4.000.000.-(empat juta Rupiah) namun karena muatan dalam mobil Truck Fuso Nopol BG 8729 IJ dari Palembang ke Jakarta tersebut kosong dan atau tidak ada muatan maka terdakwa dengan tidak dilengkapi surat izin pengangkutan Batubara atau kontrak dengan pemegang usaha pertambangan berupa Pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya, melakukan pengangkutan Batubara menggunakan mobil Truck Fuso Nopol BG 8729 IJ tersebut sebanyak kurang lebih 20(dua puluh) ton dengan cara sebelumnya pada hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 sekira Jam 14.00 WIB terdakwa mendapat informasi dari teman sesama sopir yang baru kenal pada saat diwarung Makan di Indralaya yang menawarkan kepada terdakwa bahwa apakah mau mengambil muatan dari Tanjung Enim untuk dikirimkan ke Bandung Jawa Barat kemudian memberikan nomor Handphone 081273124150 kemudian terdakwa menghubungi nomor tersebut dan mengetahui jika pemilik nomor Handphone tersebut adalah sdr ARIYANTO (DPO) yang mana saat itu menjelaskan jika sedang mencari angkutan mobil Fuso yang akan digunakan untuk mengangkut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari Tanjung Enim menuju Bandung Jawa Barat dengan biaya upah sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) dan terdakwa menyanggupinya selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023 sekira Jam. 09.00 WIB terdakwa menghubungi kembali nomor Handphone sdr ARIYANTO (DPO) (DPO) untuk menanyakan terkait angkutan tersebut setelah itu sekira Jam. 19.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Pemulutan Ilir Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir dengan menggunakan mobil Truck Fuso Nopol. BG 8729 IJ tersebut menuju Tanjung Enim kemudian setelah sampai di Tanjung Enim sekira Jam 16.00 WIB terdakwa menelpon sdr ARIYANTO (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Tanjung Enim kemudian Sdr ARIYANTO (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti ada orang yang menelpon terdakwa untuk diarahkan ke lokasi tempat muat batubara, selanjutnya pada jam 19.00 WIB terdakwa dihubungi nomor Handphone yang tidak dikenal mengarahkan terdakwa ke lokasi tempat muat Batubara tersebut setibanya di penampungan lokasi/ stockfile "KANDANG AYAM" ada seseorang yang tidak dikenal menanyakan kepada terdakwa "nak buat batu siapa" terdakwa jawab "nak muat batu YOPI" lalu terdakwa diarahkan ke tumpukan Batubara milik sdr YOPI untuk mengantri memuat Batubara tersebut. Adapun alat yang digunakan untuk memindahkan batubara yang ada di stockfile/penampungan lokasi ke dalam mobil Truck Fuso tersebut yaitu dengan menggunakan alat berat jenis Loader kemudian sekira jam 22.00 WIB setelah Batubara tersebut dipindahkan atau dimuat dalam mobil Truck fuso tersebut selanjutnya terdakwa disuruh orang yang tidak dikenal tersebut menunggu surat jalan dirumah makan Busway yang jaraknya dari lokasi muat sekitar 500 meter kemudian pada pukul 00.00 WIB terdakwa dihipiri oleh seorang wanita yang terdakwa tidak ketahui namanya memberikan surat jalan bertuliskan "mantap 88" dan mengatakan kepada terdakwa untuk berangkat jam. 02.00 WIB saja dari rumah makan tersebut serta nanti ada orang yang menelpon terdakwa pada saat diperjalanan selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB terdakwa berangkat dari Rumah makan tersebut menuju kota Bandung melewati rute Baturaja-Martapura kemudian sekitar jam 15.00 WIB tepatnya dirumah makan Ogan SS Daerah Baturaja Kabupaten OKU terdakwa mendapat pesan WA dari Nomor Handphone 0813987709090 menginformasikan dan mengirimkan maps tujuan pengangkutan yaitu Pabrik PT BUDI AGUNG SENTOSA yang beralamatkan dijalan Rancaekek Nomor 25 Rw.04 Cangkuang Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat namun pada saat diperjalanan menuju

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tepatnya di Jalan Garuda Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan mobil Truck Fuso Nopol BG yang dikendarai terdakwa diberhentikan anggota polisi diketahui melakukan pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya selanjutnya terdakwa ditangkap anggota polisi beserta Barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG SETIYAWAN, S.H:**

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang telah mengamankan sdr SUKRI YADI Bin RABU (ALM) dalam peristiwa tertangkap tangan karena telah melakukan kegiatan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Garuda Desa Tanjung Baru Kec.Baturaja Timur Kab. OKU Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan Pada Hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Garuda Desa Tanjung Baru Kec.Baturaja Timur Kab. OKU Provinsi Sumatera Selatan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ, bermuatan batubara sebanyak \pm 20 Ton yang dikemudikan oleh SUKRI YADI Bin RABU (ALM);
- Bahwa peran SUKRI YADI Bin RABU (ALM) adalah selaku sopir yang mengangkut muatan batubara milik saudara YOPI yaitu dengan cara saudara SUKRI YADI Bin RABU (ALM) mendapatkan informasi dari teman terdakwa sesama sopir yang dikenal pada saat di warung makan daerah Indralaya yang menawarkan untuk mengambil muatan dari tanjung enim untuk dikirimkan ke Bandung Jawa Barat, kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa diberikan kontak HP dengan Nomor : 081273124150, kemudian terdakwa menghubungi nomor tersebut dan mengetahui jika pemilik nomor tersebut adalah orang yang bernama ARIYANTO yang mana pada saat itu Sdr. ARIYANTO menjelaskan jika sedang mencari angkutan mobil fuso yang akan digunakan untuk mengangkut barang dari tanjung enim menuju ke Bandung Jawa Barat, yang mana saudara ARIYANTO menjelaskan bahwa batubara yang akan dimuat dan diangkut tersebut adalah milik saudara YOPI. Yang berasal dari tambang rakyat/pertambangan tanpa ijin (PETI);

- Bahwa dalam kegiatan pengangkutan batubara menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ, bermuatan batubara sebanyak ± 20 Ton terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen atau izin apapun;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada peristiwa tertangkap tangan adalah sbb:
 - 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ, Noka MJFEG8JP1JJB-13542, Nosin J08EUGJ-67482, nama pemilik CV. JAYA ABADI TRANSINDO, berikut kunci kontak;
 - Batubara ± 20 (dua puluh) ton;
 - 1 (satu) lembar STNK asli, atas nama pemilik an. CV. JAYA ABADI TRANSINDO;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor: 25481 bertuliskan Mantap 88 Logistics Express;
 - 1 (satu) buah Sim BI umum atas nama SUKRI YADI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna Biru, Imei 1: 863276067013211, Imei 2: 863276067013203 beserta Sim Card.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per ton x 20 Ton = Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah). upah/gaji tersebut akan dibayarkan oleh saudara YOPI setelah mendekati perjalanan tujuan bongkar dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa;
- 2. Saksi DODDY INDRA PUTRA, S.Kom:**
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang telah mengamankan sdr SUKRI YADI Bin RABU (ALM) dalam peristiwa tertangkap tangan karena telah melakukan kegiatan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Garuda Desa Tanjung Baru Kec.Baturaja Timur Kab. OKU Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan Pada Hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Garuda Desa Tanjung Baru Kec.Baturaja Timur Kab. OKU Provinsi Sumatera Selatan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ, bermuatan batubara sebanyak \pm 20 Ton yang dikemudikan oleh SUKRI YADI Bin RABU (ALM);
- Bahwa peran SUKRI YADI Bin RABU (ALM) adalah selaku sopir yang mengangkut muatan batubara milik saudara YOPI yaitu dengan cara saudara SUKRI YADI Bin RABU (ALM) mendapatkan informasi dari teman terdakwa sesama sopir yang dikenal pada saat di warung makan daerah Indralaya yang menawarkan untuk mengambil muatan dari tanjung enim untuk dikirimkan ke Bandung Jawa Barat, kemudian terdakwa diberikan kontak HP dengan Nomor : 081273124150, kemudian terdakwa menghubungi nomor tersebut dan mengetahui jika pemilik nomor tersebut adalah orang yang bernama ARIYANTO yang mana pada saat itu Sdr. ARIYANTO menjelaskan jika sedang mencari angkutan mobil fuso yang akan digunakan untuk mengangkut barang dari tanjung enim menuju ke Bandung Jawa Barat,yang mana saudara ARIYANTO menjelaskan bahwa batubara yang akan dimuat dan diangkut tersebut adalah milik saudara YOPI. Yang berasal dari tambang rakyat/pertambangan tanpa ijin (PETI);
- Bahwa dalam kegiatan pengangkutan batubara menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ, bermuatan batubara sebanyak \pm 20 Ton terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen atau izin apapun;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada peristiwa tertangkap tangan adalah sbb:
 - 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ, Noka MJFEG8JP1JJB-13542, Nosin J08EUGJ-67482, nama pemilik CV. JAYA ABADI TRANSINDO, berikut kunci kontak;
 - Batubara \pm 20 (dua puluh) ton;
 - 1 (satu) lembar STNK asli, atas nama pemilik an. CV. JAYA ABADI TRANSINDO;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor: 25481 bertuliskan Mantap 88 Logistics Express;
- 1 (satu) buah Sim BI umum atas nama SUKRI YADI;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna Biru, Imei 1: 863276067013211, Imei 2: 863276067013203 beserta Sim Card.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per ton x 20 Ton = Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah). upah/gaji tersebut akan dibayarkan oleh saudara YOPI setelah mendekati perjalanan tujuan bongkar dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wibdi Jln Garuda Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa sedang mengendarai/ mengemudikan atau membawa 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ bermuatan batubara ilegal sejumlah ± 20 Ton tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun;
- Bahwa kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa SUKRI YADI Bin RABU (ALM) adalah *inisiatif* dari terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan perintah dari pihak Perusahaan CV JAYA ABADI TRANSINDO / pemilik kendaraan tempat saudara SUKRI YADI Bin RABU (ALM) bekerja sebagai Sopir Harian Lepas;
- Bahwa asal batubara yang Terdakwa bawa/ angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ bermuatan batubara ilegal sejumlah ± 20 Ton berasal dari STOCK FILE yang berada di lokasi di pinggir jalan lintas Sumatera Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan asal batubara dari tambang masyarakat (PETI) yang akan menuju Pabrik PT. Budi Agung Sentosa yang beralamatkan di Jalan Rancaekek No. 25 Rw.04 Cangkuang Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mengangkut batubara baru 1 kali termasuk mengangkut batubara yang sekarang ini diamankan oleh pihak Kepolisian dan dalam setiap mengangkut batubara terdakwa selalu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ, termasuk pengambilan batubara di lokasi stockfile Tanjung Agung juga baru 1 kali;

- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ adalah milik CV JAYA ABADI TRANSINDO tempat saudara SUKRI YADI Bin RABU (ALM) bekerja sebagai Sopir Harian Lepas dan pemilik batubara yang diangkut sejumlah 20 Ton adalah milik sdr YOPI atas perintah dari saudara ARIYANTO;
- Bahwa peran dari sdr SUKRI YADI Bin RABU (ALM) yaitu bertugas sebagai Sopir yang mengangkut batubara ilegal dari stockfile yang berlokasi di Desa Tanjung Agung Kec Tanjung Agung Kab Muaraenim dengan titik koordinat 103°48'11.9"E 03°55'25,9"S dan akan dibawa menuju PT. Budi Agung Sentosa yang beralamatkan di Jalan Rancaekek No. 25 Rw.04 Cangkuang Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa dalam kegiatan pengangkutan batubara terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per ton x 20 Ton = Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah). upah/gaji tersebut akan dibayarkan oleh saudara YOPI setelah mendekati perjalanan tujuan bongkar dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ, Noka MJFEG8JP1JJB-13542, Nosin J08EUGJ-67482, nama pemilik CV. JAYA ABADI TRANSINDO, berikut kunci kontak;
2. Batubara ± 20 (dua puluh) ton;
3. 1 (satu) lembar STNK asli , atas nama pemilik an. CV. JAYA ABADI TRANSINDO;
4. 1 (satu) lembar surat jalan nomor: 25481 bertuliskan Mantap 88 Logistics Express;
5. 1 (satu) buah Sim BI umum atas nama SUKRI YADI;
6. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna Biru, Imei 1: 863276067013211, Imei 2: 863276067013203 beserta Sim Card.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan alat-alat bukti termasuk barang bukti, maka diperoleh petunjuk yang menjadi fakta tetap Yuridis sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adalah fakta bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wibdi Jln Garuda Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa sedang mengendarai/ mengemudikan atau membawa 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ bermuatan batubara ilegal sejumlah \pm 20 Ton tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun;
- Adalah fakta bahwa kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa SUKRI YADI Bin RABU (ALM) adalah *inisiatif* dari terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan perintah dari pihak Perusahaan CV JAYA ABADI TRANSINDO / pemilik kendaraan tempat saudara SUKRI YADI Bin RABU (ALM) bekerja sebagai Sopir Harian Lepas;
- Adalah fakta bahwa asal batubara yang Terdakwa bawa/ angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ bermuatan batubara ilegal sejumlah \pm 20 Ton berasal dari STOCK FILE yang berada di lokasi di pinggir jalan lintas Sumatera Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan asal batubara dari tambang masyarakat (PETI) yang akan menuju Pabrik PT. Budi Agung Sentosa yang beralamatkan di Jalan Rancaekek No. 25 Rw.04 Cangkuang Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa mengangkut batubara baru 1 kali termasuk mengangkut batubara yang sekarang ini diamankan oleh pihak Kepolisian dan dalam setiap mengangkut batubara terdakwa selalu menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ, termasuk pengambilan batubara di lokasi stockfile Tanjung Agung juga baru 1 kali;
- Adalah fakta bahwa Pemilik 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ adalah milik CV JAYA ABADI TRANSINDO tempat saudara SUKRI YADI Bin RABU (ALM) bekerja sebagai Sopir Harian Lepas dan pemilik batubara yang diangkut sejumlah 20 Ton adalah milik sdr YOPI atas perintah dari saudara ARIYANTO;
- Adalah fakta bahwa peran dari sdr SUKRI YADI Bin RABU (ALM) yaitu bertugas sebagai Sopir yang mengangkut batubara ilegal dari stockfile yang berlokasi di Desa Tanjung Agung Kec Tanjung Agung Kab Muaraenim dengan titik koordinat 103°48'11.9" E 03°55'25,9" S dan akan



dibawa menuju PT. Budi Agung Sentosa yang beralamatkan di Jalan Rancaekek No. 25 Rw.04 Cangkuang Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

- Adalah fakta bahwa dalam kegiatan pengangkutan batubara terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per ton x 20 Ton = Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah). upah/gaji tersebut akan dibayarkan oleh saudara YOPI setelah mendekati perjalanan tujuan bongkar dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta penyesuaian dengan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan yaitu melanggar Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Setiap Orang;

- 2. Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurniaan, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah



melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa Sukri Yadi Bin Rabu (alm) dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurniaan, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 19 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 21 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:



c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai Buruh Harian Lepas bekerja menjadi Pengemudi/Sopir mobil Truk Fuso Nopol. BG 8729 IJ Milik CV JAYA ABADI TRANSINDO dengan system kerja yaitu Mobil Truck Fuso Nopol BG 8729 IJ milik CV JAYA ABADI TRANSINDO diserahkan kepada terdakwa untuk mengambil muatan milik CV JAYA ABADI TRANSINDO yang ada di Jakarta dan dibawa ke Palembang dengan uang jalan untuk operasional sebesar Rp. 4.000.000.-(empat juta Rupiah) namun karena muatan dalam mobil Truck Fuso Nopol BG 8729 IJ dari Palembang ke Jakarta tersebut kosong dan atau tidak ada muatan maka terdakwa dengan tidak dilengkapi surat izin pengangkutan Batubara atau kontrak dengan pemegang usaha pertambangan berupa Pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya, melakukan pengangkutan Batubara menggunakan mobil Truck Fuso Nopol BG 8729 IJ tersebut sebanyak kurang lebih 20(dua puluh) ton dengan cara sebelumnya pada hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 sekira Jam 14.00 Wib terdakwa mendapat informasi dari teman sesama sopir yang baru kenal pada saat diwarung Makan di Indralaya yang menawarkan kepada terdakwa bahwa apakah mau mengambil muatan dari Tanjung Enim untuk dikirimkan ke Bandung Jawa Barat kemudian memberikan nomor Handphone 081273124150 kemudian terdakwa menghubungi nomor tersebut dan mengetahui jika pemilik nomor Handphone tersebut adalah sdr. ARIYANTO (DPO) yang mana saat itu menjelaskan jika sedang mencari angkutan mobil Fuso yang akan digunakan untuk mengangkut barang dari Tanjung Enim menuju Bandung Jawa Barat dengan biaya upah sebesar Rp. 16.000.000.-(enam belas juta rupiah) dan terdakwa menyanggupinya selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 23 agustus 2023 sekira Jam. 09.00 WIB terdakwa menghubungi kembali nomor Handphone sdr ARIYANTO (DPO) (DPO) untuk menanyakan terkait angkutan tersebut setelah itu sekira Jam. 19.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Pemulutan Ilir Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir dengan menggunakan mobil Truck Fuso Nopol. BG 8729 IJ tersebut menuju Tanjung Enim kemudian setelah sampai di Tanjung Enim sekira Jam 16.00 WIB terdakwa menelpon sdr ARIYANTO (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Tanjung Enim kemudian Sdr ARIYANTO (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti ada orang yang menelpon terdakwa untuk diarahkan ke lokasi tempat muat batubara, selanjutnya pada jam 19.00 WIB

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihubungi nomor Handphone yang tidak dikenal mengarahkan terdakwa ke lokasi tempat muat Batubara tersebut setibanya di penampungan lokasi/ stockfile "KANDANG AYAM" ada seseorang yang tidak dikenal menanyakan kepada terdakwa "nak buat batu siapa" terdakwa jawab "nak muat batu YOPI" lalu terdakwa diarahkan ke tumpukan Batubara milik sdr YOPI untuk mengantri memuat Batubara tersebut. Adapun alat yang digunakan untuk memindahkan batubara yang ada di stockfile/penampungan lokasi ke dalam mobil Truck Fuso tersebut yaitu dengan menggunakan alat berat jenis Loader kemudian sekira jam 22.00 WIB setelah Batubara tersebut dipindahkan atau dimuat dalam mobil Truck fuso tersebut selanjutnya terdakwa disuruh orang yang tidak dikenal tersebut menunggu surat jalan di rumah makan Busway yang jaraknya dari lokasi muat sekitar 500 meter kemudian pada pukul 00.00 WIB terdakwa dihiperi oleh seorang wanita yang terdakwa tidak ketahui namanya memberikan surat jalan bertuliskan "mantap 88" dan mengatakan kepada terdakwa untuk berangkat jam. 02.00 WIB saja dari rumah makan tersebut serta nanti ada orang yang menelpon terdakwa pada saat diperjalanan selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB terdakwa berangkat dari Rumah makan tersebut menuju kota Bandung melewati rute Baturaja-Martapura kemudian sekira jam 15.00 WIB tepatnya di rumah makan Ogan SS Daerah Baturaja Kabupaten OKU terdakwa mendapat pesan WA dari Nomor Handphone **0813987709090** menginformasikan dan mengirimkan *maps* tujuan pengangkutan yaitu Pabrik PT BUDI AGUNG SENTOSA yang beralamatkan di jalan Rancaekek Nomor 25 Rw.04 Cangkuang Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat namun pada saat diperjalanan menuju Bandung tepatnya di Jalan Garuda Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan mobil Truck Fuso Nopol BG yang dikendarai terdakwa diberhentikan anggota polisi diketahui melakukan pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya selanjutnya terdakwa ditangkap anggota polisi beserta Barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa untuk melakukan kegiatan Pengangkutan dan pertambangan pasir harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan melakukan kontrak kerjasama-dengan Pemegang IUP, atau harus memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) dalam hal melakukan pengangkutan dan penjualan pasir. Dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus karung plastik berisi bongkahan batu berwarna hitam dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Plg



berat ± 10 Kg yang disita dari terdakwa SUKRI YADI Bin RABU (Alm); Surat keterangan hasil pemeriksaan barang bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumsel berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 118 / BMF / 2023, tanggal 12 September 2023 berkesimpulan bahwa : Berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa sample Batubara terdapat kandungan dominan unsur Karbon/C (69,77%), Oxygen/O (28,36%), Alumunium/Al (0,72%), dan Flourine/F (1,15%). Barang bukti tersebut adalah Bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara jenis Sub Bituminous. Dengan demikian unsur unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tersebut selain hukuman pokok berupa pidana penjara, maka terdapat hukuman tambahan berupa denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini dan bilamana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar dibawah;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- a. 1 (satu) Unit mobil Fuso merk Hino warna hijau No.Pol BG 8729 IJ, No Rangka MJEFG8JP1JJB-13542, No Mesin J08EUGJ-67482 lengkap dengan STNK asli No Rangka MJEFG8JP1JJB-13542, No Mesin J08EUGJ-67482, oleh karena dalam kesehariannya dipergunakan untuk angkutan ekspedisi maka patut untuk dikembalikan kepada pemilik yang berhak (CV. JAYA ABADI TRANSINDO);



b. Batubara karena merupakan hasil tindak pidana dimana sejak proses penambangan hingga pengangkutan tidak ada legalitasnya (illegal) maka harus dirampas dan dilelang hasilnya masuk ke kas Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal minning*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan cukup menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun;

Mengingat ketentuan Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sukri Yadi Bin Rabu (alm)** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin melakukan pengangkutan, penjualan mineral (Batubara);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** pidana serta denda sebesar Rp.18.750.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Fuso merk Hino warna Hijau No.Pol BG 8729 IJ, Noka MJEFG8JP1JJB-13542, Nosin J08EUGJ-67482, nama pemilik CV. JAYA ABADI TRANSINDO, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli, atas nama pemilik an. CV. JAYA ABADI TRANSINDO;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor: 25481 bertuliskan Mantap 88 Logistics Express;

Dikembalikan kepada pemiliknya CV. JAYA ABADI TRANSINDO.

- 1 (satu) buah Sim BI umum atas nama SUKRI YADI. **Dikembalikan kepada pemiliknya SUKRI YADI.**
 - Batubara ± 20 (dua puluh) ton. **Dirampas untuk negara c.q. PT. Bukit Asam.**
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna Biru, Imei 1: 863276067013211, Imei 2: 863276067013203 beserta Sim Card. **Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, SH.MH dan Pitriadi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhammad Afiudin,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Kiagus Anwar, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH.MH

Eddy Cahyono, SH. MH.

Pitriadi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Afiudin,SH.,MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)